

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pernikahan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹ Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun pernikahan atau tidak karena memang berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan. Namun perbedaan tersebut bukanlah dalam hal yang substansial, hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai pernikahan.

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan *ṣiḡhat* akad nikah. Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan *ṣiḡhat* akad nikah. Sedangkan menurut ulama Ḥanāfiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan *qabūl* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).²

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 69.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 47-48.

Dari beberapa perbedaan pendapat tersebut, jumhur ulama bersepakat bahwa rukun nikah ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *ṣiḡhat* nikah. Oleh karena itu maka wali menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Al-Quran tidak menyebutkan satu ayat pun tentang keharusan adanya wali nikah, akan tetapi ada beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya wali dalam sebuah pernikahan, salah satunya adalah:

Surah *an-Nūr* ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah itu adalah Maha Luas pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui (akan nasib dan kehendak hambaNya)”.³

Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, banyak yang menjelaskan tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan, diantaranya adalah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)

“Tidak sah nikah, kecuali dengan wali”. (H.R. Abū Dāwud)⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2013), 354.

⁴ Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan Abū Dāwud*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, 1997), 95.

Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tidak ada suatu pernikahan yang sah tanpa adanya seorang wali. Oleh karena itu, maka kedudukan wali sangatlah penting dalam menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Hadis lain yang menjelaskan tentang keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan adalah:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَحْرَزُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ (رواه الأربعة إلا النسائي)

“Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, apabila suaminya telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (tidak memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak mempunyai wali.” (H.R. Imam empat kecuali Imam Nasā’ī)⁵

Wali nikah ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali *tahkīm*, dan wali *maulā*.⁶

1. Wali nasab, adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan
2. Wali hakim, adalah wali nikah dari hakim atau *qādi*
3. Wali *tahkīm*, adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri
4. Wali *maulā*, adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri

⁵ Shadiq Muhammad Jamil al-Attar, *Sunan at-Turmuḏī*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994). 352.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 95-99.

Jumhur ulama yang terdiri dari ualama Shāfi'iyyah, ulama Ḥanābilah, ulama Zāhiriyyah, dan ulama Shī'ah Imāmiyyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertama: wali nasab dekat atau wali *aqrab*; yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dinikahkannya. Ia dapat menikahkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan ini disebut wali mujbir.

Kedua: wali nasab jauh atau wali *ab'ad*; yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun susunan wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d. Anak saudara laki-laki seayah; kalau tidak ada pindah kepada
- e. Paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
- f. Paman seayah; kalau tidak ada pindah kepada
- g. Anak paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
- h. Anak paman seayah
- i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada⁷

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 75-76.

Sedangkan Imam Taqiyuddīn Abī Bakar Muhammad al-Ḥusainī menjelaskan urutan-urutan wali nikah sebagai berikut:

Yang paling utama menjadi wali adalah ayah, kemudian kakek (ayahnya ayah), kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman, dan ini adalah urutan wali. Kemudian kalau *aṣābah* tidak ada, maka wali berpindah kepada tuan yang memerdekakan, kemudian *aṣābah-aṣābah* tuan itu, kemudian hakim.⁸

Berdasarkan urutan wali tersebut, wali hakim berada di urutan terbawah. Artinya bahwa selagi ada wali nasab yang mampu menikahkan, maka hakim tidak diperkenankan menjadi wali nikah. Baik wali nasab *aqrab* ataupun wali nasab *ab'ad*.

Berbicara mengenai wali dalam pernikahan, banyak sekali persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, khususnya tentang urutan wali dan penetapan wali nikah. Penetapan wali nikah merupakan otoritas mutlak kepala KUA, tentu saja harus melalui prosedur yang telah disebutkan pada undang-undang. Namun berbeda dengan yang telah terjadi di KUA Diwek Jombang. Kepala KUA Diwek Jombang menetapkan wali hakim kepada seorang mempelai perempuan tanpa ada upaya menghadirkan wali nasab mempelai perempuan tersebut.

Dalam skripsi ini akan dibahas 3 kasus penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek tanpa upaya menghadirkan wali nasab dengan deskripsi kasus sebagai berikut:

⁸ Imam Taqiyuddīn Abī Bakar Muhammad al-Ḥusaini, *Kifāyah al-Akhyār*, (Lebanon: Dār kutub al-‘ilmiyah, 2005), 477-478.

1. Pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2014 dengan wali hakim. Alasan mempelai perempuan mengajukan permohonan wali hakim karena wali nasab yang dalam hal ini adalah kakak kandungnya sedang berada di Jakarta.

Namun setelah penulis melakukan wawancara dengan mempelai perempuan tersebut ternyata mempelai perempuan sudah hamil sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan melalui dispensasi nikah. Sebenarnya jika pihak KUA meminta wali nasab untuk hadir ketika akad berlangsung sangat bisa dihadirkan, akan tetapi karena pihak KUA menerima permohonan wali hakimnya maka wali nasab tidak hadir.

2. Pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 4 April 2014 ini juga menggunakan wali hakim yaitu paman dari mempelai perempuan. Pada saat menyampaikan kehendak nikah kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di desa mempelai perempuan, mempelai perempuan mengaku bahwa pamannya tersebut sedang bekerja di Batam. Kemudian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat surat pernyataan wali hakim yang ditandatangani kepala desa setempat guna pemeriksaan berkas nikah di KUA Diwek.

Dalam pemeriksaan nikah di KUA Diwek, kepala KUA hanya memeriksa surat keterangan wali hakim dari desa setempat dan menanyakan kebenaran wali nasab yang berada di Batam. Jadi, permohonan wali hakim tersebut diterima hanya berdasarkan pengakuan dari mempelai perempuan.

3. Pernikahan yang berlangsung pada tanggal 24 Maret 2014 ini juga termasuk dispensasi nikah. Mempelai perempuan mengajukan permohonan wali hakim karena wali nasabnya yaitu ayah kandung sedang berada di Sorong, Papua. Namun ternyata alasan yang sebenarnya adalah karena mempelai perempuan sudah hamil, dan ayah kandungnya tersebut tidak setuju dengan pernikahannya sehingga tidak mau pulang. Hal ini diketahui setelah penulis melakukan wawancara dengan mempelai perempuan.

Penetapan wali hakim dengan berbagai alasan tersebut dinilai sedikit ceroboh dan sewenang-wenang. Seharusnya kepala KUA Diwek meminta bukti kuat atas pengakuan mempelai perempuan tersebut seperti menelpon ayah mempelai perempuan, meminta tulisan tangan ayah mempelai perempuan yang menyatakan bahwa memang benar mempelai perempuan adalah di bawah perwaliaannya dan ia tidak bisa hadir untuk menjadi wali nikahnya, melakukan sumpah, atau dengan cara lain sehingga penetapan wali hakim tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Jika penetapan wali hakim hanya berdasarkan pengakuan mempelai perempuan, sangat memungkinkan terjadi pemalsuan alasan. Seperti kasus ketiga di atas, seharusnya kalau ayahnya tidak setuju dengan pernikahan anaknya dan menolak untuk menjadi wali nikah harus melalui penetapan Pengadilan Agama sebagai wali *adal*, bukan dengan alasan wali berada di tempat yang jauh. Hal demikian inilah yang menjadikan masyarakat semakin mengentengkan permasalahan hukum. Alasan jauh saja sudah bisa digunakan untuk permohonan menikah dengan wali hakim.

Dalam hal berpindahnya perwalian dari wali nasab ke wali hakim, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 23 sebagai berikut:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa wali hakim belum dapat bertindak sebagai wali nikah apabila seluruh kelompok wali masih ada dan diketahui tempat tinggalnya, kecuali dalam hal *adahnya* wali. Dengan demikian wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali enggan melaksanakan perwaliannya dan ketika tidak ada wali, baik tidak ada secara mutlak maupun tidak diketahui tempat tinggalnya serta tidak ada wali yang lainnya.

Jika dihubungkan dengan beberapa kasus ini, maka terlihat jelas bahwa wali nasab mempelai perempuan masih ada walaupun di tempat yang jauh. Secara otomatis yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasabnya sendiri bukan beralih kepada wali hakim. Kalaupun dengan wali hakim seharusnya kepala KUA memeriksa dengan detail alasan-alasan yang dinyatakan oleh mempelai perempuan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012),8.

memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim”¹⁰

Menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan secara jelas tentang alasan berpindahnya perwalian ke wali hakim ketika wali nasab berada di jarak yang jauh. Apalagi pada zaman yang serba modern saat ini menghadirkan orang dari pulau seberang pun dianggap sangat mudah sekali. Dengan demikian maka alasan tidak bisa menghadirkan wali nasab yang berada di jarak yang jauh harus dibuktikan dengan bukti yang benar-benar otentik.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab (Studi Kasus di KUA Diwek Jombang)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, secara umum yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur permohonan pernikahan dengan wali hakim
2. Upaya menghadirkan wali nasab oleh kepala KUA Diwek Jombang
3. Prosedur Penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab

¹⁰ Ibid., 111.

4. Dasar hukum dan pertimbangan penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab

Karena masalah tersebut terlalu umum, maka penulis membatasi masalah dalam hal berikut ini:

1. Prosedur Penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab
2. Dasar hukum dan pertimbangan penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab?
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini, akan penulis uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang perwalian dalam nikah. Hal ini penting sebagai bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni dan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Adapun skripsi tersebut adalah:

1. *Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Pasal 23 KHI tentang Peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Mojosari Kab. Mojokerto)*, yang ditulis oleh Husni Mubarak, NIM: C01302078, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Shakhsyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2007. Kesimpulan dari skripsi ini adalah prosedur pernikahan dengan wali hakim karena kasus adanya permohonan palsu dari calon mempelai perempuan ke Pegawai Pencatat Nikah untuk menjadikan Kepala KUA kecamatan tersebut sebagai wali hakim tidak sesuai dengan Pasal 23 KHI tentang Peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab ke Wali Hakim.
2. *Analisis Hukum Islam terhadap Penunjukan Wali Hakim yang dilakukan oleh Kepala KUA Gayungan: Studi Kasus terhadap Wali Hakim Kepala KUA Gayungan Surabaya*, yang ditulis oleh Alif Rusdiansyah, NIM: C01207059, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al-Shakhsyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012. Kesimpulan dari skripsi ini adalah KUA yang menerima permohonan wali hakim dari mempelai perempuan dengan dasar mazhab Ḥanāfi, padahal mempelai perempuan mengatakan bahwa wali nasab dalam hal ini adalah ayahnya menolak untuk menikahkan tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Kedua skripsi tersebut membahas tentang wali nikah khususnya peralihan dari wali nasab ke wali hakim yang dilakukan oleh KUA tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis juga akan membahas tentang wali nikah, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di KUA Kec. Diwek Kab. Jombang.
2. Dalam penelitian ini mengkaji tentang prosedur penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab, dasar hukum dan pertimbangan terhadap penetapan tersebut.
3. Belum ada penelitian yang mengkaji tentang penetapan wali hakim oleh kepala KUA tanpa upaya menghadirkan wali nasab

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis prosedur penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab
2. Menganalisis dasar hukum dan pertimbangan penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum keluarga Islam atau Ahwal al-Shakhsyah, sebagai bahan informasi, masukan, dan evaluasi bagi para mahasiswa atau praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah penetapan wali hakim oleh kepala KUA, serta sebagai penambah wawasan,

memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang penetapan wali hakim oleh kepala KUA

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan dasar bagi penulis lain dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Analisis Hukum Islam	= Ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan dalam al-Qur'an, hadis, dan fiqh 4 mazhab, beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku
Penetapan Wali hakim	= Penerimaan permohonan mempelai perempuan atau pihak keluarga mempelai perempuan untuk menikah dengan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang
Upaya menghadirkan wali nasab	= meminta kehadiran wali nasab mempelai perempuan pada saat akad nikah dilangsungkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹¹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Langkah-langkah mengajukan permohonan wali hakim
- b. Dasar hukum dan pertimbangan kepala KUA Diwek Jombang dalam menetapkan wali hakim tanpa upaya menghadirkan wali nasab
- c. Berkas-berkas dalam pemeriksaan nikah calon mempelai yang mengajukan permohonan wali hakim
- d. Surat keterangan wali hakim

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹² Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Diwek Jombang, mempelai perempuan atau pihak pemohon wali hakim, dan sumber-sumber yang berkaitan

¹¹Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 35.

dengan data penelitian tentang penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹³ Wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yaitu prosedur penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab, dasar hukum serta pertimbangan dalam penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab yang diperoleh dari kepala KUA Diwek Jombang dan mempelai perempuan atau pihak yang mengajukan permohonan wali hakim.

b. Studi Dokumen

Yaitu suatu kegiatan penulisan dengan cara mempelajari dan mencermati dokumen sebagai salah satu langkah untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang keterangan wali nikah.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori tentang wali hakim, kemudian melihat data dan fakta penetapan wali hakim tanpa upaya menghadirkan wali nasab oleh kepala KUA Diwek Jombang, serta menganalisisnya.

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan kronologi kasus penetapan wali hakim tanpa upaya menghadirkan wali nasab oleh kepala KUA Diwek Jombang, dasar hukum, dan pertimbangan yang digunakan. Selanjutnya terhadap gambaran tersebut dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika yang penulis susun memuat lima bab. Pada bab pertama, pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang wali hakim menurut hukum Islam, yang meliputi: pengertian wali hakim, kedudukan wali nikah dalam

pernikahan, urutan dan macam-macam wali nikah, sebab-sebab pernikahan dengan wali hakim, dan dasar hukum penetapan wali hakim.

Bab ketiga, data penelitian tentang penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab, yang meliputi: gambaran singkat KUA Diwek Jombang, prosedur permohonan dan penetapan wali hakim di KUA Diwek Jombang, deskripsi kasus, serta dasar hukum dan pertimbangan penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab.

Bab keempat, analisis data yang meliputi: analisis terhadap prosedur penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab, analisis dasar hukum dan pertimbangan penetapan wali hakim oleh kepala KUA Diwek Jombang tanpa upaya menghadirkan wali nasab.

Bab kelima, penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.